



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 Februari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, Hp. 0813 7777 6561, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 Februari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 8 Juli 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang 5 (Lima) tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat XXX, Kota Pekanbaru, dan pada sekitar bulan Agustus 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, laki-laki, lahir pada 27 September 2015, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan alasan **Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam hal ranjang** sehingga Tergugat mengatakan **Tidak Puas** dengan Penggugat;
 - Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil yang sangat menyakitkan hati;
 - Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengucapkan cerai baik itu ditujukan kepada Penggugat ataupun melalui Orangtua Penggugat;
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus bekerja sebagai Driver Ojek Online dan juga berdagang secara Online;

- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah, tanpa jelas tujuannya dan dengan berbagai macam alasan. Tergugat baru akan kembali ketempat kediaman bersama bila ia inginkan saja;
 - Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Dari Tahun 2017 Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dan Penggugat juga sempat mendatangi Asrama Polres Rohil tempat Tergugat bertugas pada saat itu, namun Tergugat malah membentak Penggugat dan Anak serta menyuruh Penggugat pulang ke pekanbaru dan menghiraukan permohonan Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumahtangga;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
 7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 yang lalu, Tergugat meninggalkan tempat kediaman Orangtua Penggugat ketika Penggugat mengalami cidera patah kaki sehingga penggugat hanya dapat menangis dan tidak mampu berbuat apa-apa;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat beralasan sudah tidak memiliki perasaan terhadap Penggugat;
 9. Bahwa dikarenakan proses pengurusan perceraian sebagai anggota POLRI apabila dilakukan oleh Tergugat akan berlangsung sangat lama, maka

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bersepakat agar Penguatlah yang mengurus Perceraian ini

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penguat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penguat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penguat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur yaitu 5 Tahun maka Penguat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penguat dan Tergugat tersebut diatas
12. Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penguat (**PENGUGAT**);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penguat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penguat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun/lahir tanggal 27 September 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penguat;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penguat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum angka 5 tentang tuntutan nahkah anak karena tidak ada positanya;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI, Penggugat telah memberitahukan gugatannya ke Polda Riau tertanggal 25 Mei 2021 sebagaimana bukti penerimaan surat tertanggal 25 Mei 2021 dan Pengadilan Agama telah pula memberitahukan sidang berikutnya tertanggal 03 Agustus 2021 akan tetapi hingga persidangan tersebut Majelis tidak menerima Surat Pemberitahuan/ Keterangan dari Polda Riau;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satrio Agung Jagad Arasyi Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 06 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat di XXX, Kota Pekanbaru);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab rumahtangganya dengan Penggugat tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, tepatnya semenjak Penggugat kecelakaan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat juga ada datang ke rumah melihat anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut keadaannya baik dan sehat-sehat saja serta terawat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita dan ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya dan Penggugat juga tidak pernah melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat melihat anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut keadaannya baik dan sehat-sehat saja serta terawat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita dan ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya dan Penggugat juga tidak pernah melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa sebagai Anggota POLRI, Penggugat telah memberitahukan gugatannya kepada pejabat yang berwenang (Polda

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau) dan Pengadilan Agama telah memberitahukan penundaan persidangan selama 6 (enam) bulan, meskipun Pengadilan Agama tidak menerima Surat Pemberitahuan dari Polda Riau, maka sesuai dengan maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 perkara aquo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang serta tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat konfirmasi dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Satrio Agung Jagad Arasyi, lahir tanggal 27 September 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 662/37/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya Pekanbaru;

2.

Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

3.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

4.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

5.

Bahwa1(satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

6.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kotamadya Pekanbaru;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu sejak tahun 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak saling mempeduli satu sama lain, sementara Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 14 Tahun 2014 memberi petunjuk bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikasi diantaranya sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya, telah berpisah rumah atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤٠٤)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnyā.]. As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً فَتَلَقَتْهُ رَجُلًا مِنْهَا غَرَضًا فَلَمْ يَحْضَرْهَا إِذَا نَكَحَهَا فَلْيُفَارِقْهَا فَاِنْ فَارَقَ فَلَا مَمْلُوكَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ فُرْقَانٍ أُولَئِكَ سَبِيلُ الْمُنْجَى وَذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

ô Ƶ || ē| ÀǺ ◻ Âqž | rā Â| ꞤÂqžĭŕEÛ̄Q̄AĩdđAēQ̄ TꞢŪ
aōĠōōĠōM̄Rĩ ô| ĀăEÛ̄Q̄DzĀ ņŲŲs þ|hjzĀōP̄Ŵē

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, sesuai dengan maksud SEMA Nomor I Tahun 2017 angka 3 maka perintah penyampaian Salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan, tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan/penetapan, oleh karenanya petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2015 (umur 6 tahun) di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, oleh karena telah dicabut oleh Penggugat maka tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2015 (umur 6 tahun) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya kepada anaknya
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Drs. H. Januar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag
Hakim Anggota

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Januar

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Pbr